



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BIAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juli xxxx, agama Islam, pekerjaan Konsultan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx, Rt. 000 / Rw. 000, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Tenri Muri, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Tanjung Perak Km 9,5 Kelurahan Sawagumu Kecamatan Sorong Utara Kota Sorong Provinsi Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon;

melawan

Nama Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx September xxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx Blok x Nomor xx, xxxx, xxxx, Kabupaten Biak Numfor, Papua dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Jahadin, Advokat yang berkantor di Kampung Mambesak, Desa Mambesak, Biak Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui kuasanya dengan surat Permohonannya tanggal 16 Januari 2024 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dengan Nomor

Halaman 1 dari 3 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2024/PA.Bik, tanggal 16 Januari 2024, dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan didampingi kuasanya dan Termohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator **Riston Pakili, S.H.I.**;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tertanggal 29 Januari 2024 yang isinya Pemohon mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara yang mana isi pokok perdamaianya, Pemohon menyatakan mencabut gugatannya, dan atas pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bik;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 2 dari 3 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, dalam persidangan secara elektronik (e-litigasi) pada hari itu juga oleh Miftahuddin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis Riston Pakili, S.H.I, dan Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Panitera

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riston Pakili, S.H.I.

Miftahuddin, S.HI

Hakim Anggota,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Panitera Pengganti,

Abdul Rahman, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBPN Panggilan dan Cabut	Rp30.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 3 dari 3 putusan Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)